

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberi rahmat dan karunianya atas terselesainya Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Lintau Buo Utara tahun 2016-2021

Rencana Strategis Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021 adalah implementasi dari amanat Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Kecamatan Lintau Buo Utara yang merupakan bagian integral dan Barometer dari Pemerintah Kabupaten Tanah Datar berkewajiban mensukseskan pencapaian visi dan misi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, Kecamatan Lintau Buo Utara sebagai perangkat daerah Kabupaten Tanah Datar juga menyusun suatu perencanaan strategis sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang pada akhirnya bertujuan untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Pemerintah Daerah.

Rencana Strategis Kecamatan Lintau Buo Utara tahun 2016-2021 pada hakikatnya adalah komitmen bersama yang lahir dari nilai dan norma organisasi melalui proses dan pemahaman yang bersifat incremental (senantiasa meningkat terus menerus) dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan di masa depan dan digunakan sebagai acuan operasional pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kecamatan Lintau Buo Utara demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Akhirnya, dengan telah tersusunnya perencanaan strategis Kecamatan Lintau Buo Utara tahun 2016-2021 ini, semoga menjadi arah dan pedoman serta motivasi bagi para Pegawai Kecamatan Lintau Buo Utara didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Amin.

Batu Bulek, 2016

CAMAT LINTAU BUO UTARA

**Drs. SURIPTO**

Pembina Tk.I.IV/b

NIP.19650717 198603 1 007

## **DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR

DAFTAR TABEL

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PD

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS Perangkat Daerah

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program KDH dan WKDH Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan isu-isu strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII : PENUTUP

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 tahun 2010 tentang Prosedur Perencanaan Pembangunan Partisipatif dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025, disebutkan bahwa setiap Perangkat Daerah (PD) diharuskan menyusun Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan pokok sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Datar tahun 2016-2021 merupakan penjabaran visi dan misi dan program Bupati yang akan diwujudkan dalam satu periode masa jabatan.

Rencana strategi (Renstra) Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 6 (enam) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) PD sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja PD dalam kurun waktu 6 (enam) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.)

Penyusunan Renstra Kecamatan Lintau Buo Utara dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan renstra PD. Pengembangan Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar sampai tahun 2021 diarahkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang terintegrasi dengan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama. Hal tersebut merupakan sebuah pilihan yang telah menjadi komitmen bersama sebagaimana tercantum didalam RPJPD, sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan

## ***Rencana Strategis Kecamatan Lintau Buo Utara Tahun 2016-2021***

secara bersama-sama antara berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) yaitu Camat dengan kelompok-kelompok masyarakat baik baik yang bergerak dibidang sisial budaya, ekonomi, maupun politik dan keamanan. Untuk mencapai harapan dimaksud, proses pembangunan daerah harus dilaksanakan secara sistematis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasinya sampai dengan tahap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Tanah Datar di wilayah Kecamatan Lintau Buo Utara mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kecamatan Lintau Buo Utara, sebagaimana diharapkan semua pihak. Untuk meralisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah tadi, secara fungsional Kecamatan Lintau Buo Utara dituntut untuk mampu menterjemahkan kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah , baik dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berlaku selama enam tahun maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berlaku satu tahunan. Dokumen-dokumen perencanaan inilah yang kemudian menggagaskan penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar .

Dari siklus AKIP tersebut dapat dilihat bahwa Penyusunan Rencana Kinerja merupakan fase awal dalam sistem AKIP. Untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Pemerintah Daerah, maka setiap unit kerja juga menyusun rencana strategis. Rencana Strategis yang disusun oleh Satuan Kerja harus mempedomani Rencana Strategis Pemerintah Daerah yang pada dasarnya merupakan suatu keselarasan Rencana Strategis dalam lingkungan Pemerintah Daerah itu sendiri.

## **1.2 Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 (Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010) Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

## **1.3 Maksud dan Tujuan**

Kecamatan Lintau Buo Utara yang merupakan bagian integral dan Barometer dari Pemerintah Kabupaten Tanah Datar berkewajiban mensukseskan pencapaian visi dan misi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, Kecamatan Lintau Buo Utara sebagai perangkat daerah Kabupaten Tanah Datar menyusun suatu Perencanaan Strategis 2016-2021 sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang pada akhirnya bertujuan untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Pemerintah Daerah.

Penyusunan Renstra Kecamatan Lintau Buo Utara Tahun 2016-2021 dimaksudkan untuk :

- a. Memberikan indikator untuk mendorong proses pembangunan daerah yang sinergi dengan pelaksanaan pembangunan daerah;
- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar dokumen perencanaan.

Tujuan penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Lintau Buo Utara tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

- a. Menjabarkan program-program RPJMD sehingga dapat mencapai Tujuan

- ; Kecamatan Lintau Buo Utara untuk meningkatkan pelayanan masyarakat
- b. Sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 ; dan
  - c. Memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Kecamatan Lintau Buo Utara dalam mendukung suksesnya pencapaian Renstra.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renstra Kantor Camat Lintau Buo Utara tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Memuat Latar Belakang, landasan hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan juga sistematika penulisan penyusunan Renstra Kantor Camat Lintau Buo Utara Tahun 2016-2021

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN KANTOR CAMAT LINTAU BUO UTARA**

Memuat bagaimana pelayanan yang diselenggarakan di Kantor Camat Lintau Buo Utara

##### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KANTOR CAMAT LINTAU BUO UTARA**

Memuat isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kantor Camat Lintau Buo Utara dalam pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar terkhususnya pembangunan di Kecamatan Lintau Buo Utara.

##### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Memuat tujuan dan sasaran yang akan dicapai Kantor Camat Lintau Buo Utara untuk pembangunan kedepannya.

##### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Untuk melaksanakan pembangunan Kantor Camat Lintau Buo Utara kedepan diperlukan strategi dan kebijakan agar kegiatan yang dilaksanakan lebih terarah.

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Memuat Rencana Program dan Kegiatan Kantor Camat Lintau Buo Utara dalam melaksanakan roda pemerintahan di kecamatan serta indikator kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan atau pencapain yang telah dilakukan dalam pemerintahan dan pembangunan di kecamatan juga menggambarkan kelompok sasaran sekaligus mengenai pendanaan indikatifnya.

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Memuat Indikator Kinerja Kantor Camat Lintau Buo Utara yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tanah Datar sebagai bahan evaluasi serta tolak ukur pencapaian pembangunan di Kecamatan Lintau Buo Utara.

**BAB VIII PENUTUP**

Memuat Kesimpulan dari Renstra Kantor Camat Lintau Buo Utara Tahun 2016-2021.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN**

### **KANTOR CAMAT LINTAU BUO UTARA**

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD**

Kantor Camat Lintau Buo Utara adalah salah satu dari 14 Kecamatan di Kabupaten Tanah Datar sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat, yang mempunyai tugas sebagai pemimpin dan koordinator penyelenggara pemerintahan di wilayah kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah sebagaimana diamanatkan dengan Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja kecamatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 46 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja kecamatan. Camat mempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum.
2. Mengoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.
- 3 .Mengoordinasikan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
- 5.Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
- 6.Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan nagari
- 8.Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan
- 9.Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Susunan organisasi kecamatan terdiri dari :


- a. Camat
- b. Sekretariat ,terdiri dari
  - a) Sub bagian Umum dan Kepegawaian
  - b) Sub bagian Perencanaan dan Keuangan
- c. Seksi Tata Pemerintahan
- d. Seksi Pelayanan Umum
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial
- g. Jabatab fungsional tertentu

Hubungan kerja Kecamatan dengan perangkat daerah bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional, hubungan kerja kecamatan dengan instansi vertikal diwilayah kerjanya bersifat koordinasi teknis fungsional, hubungan kerja kecamatan dengan swasta,

lembaga swadaya masyarakat, partai politik dan organisasi kemasyarakatan lainnya diwilayah kerja kecamatan bersifat koordinasi dan fasilitasi.

### **Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Kecamatan Lintau Buo Utara Sesuai Peraturan Bupati Tanah Datar No.46 tahun 2016 sebagai berikut :



Tugas pokok dari masing-masing unsur organisasi yaitu :

### **1. Sekretaris Kecamatan**

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum, penyusunan perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian, monitoring dan evaluasi serta laporan pertanggungjawaban. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas maka sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi Keuangan dan administrasi kepegawaian;
- b. Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan Hubungan masyarakat;
- c. Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan, dan perpustakaan;
- d. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas sekretaris adalah :

- a. Membantu Camat dalam melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan;
- b. Mengelola penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Camat, yang berkaitan dengan kegiatan bidang kesekretariatan dalam rangka pengambilan keputusan / kebijakan;
- d. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para Kepala Sub Bagian sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- e. Membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas, peningkatan produktivitas dan pengembangan karier bawahan;
- f. Memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
- g. Mewakili Camat dalam hal Camat berhalangan untuk melakukan koordinasi ektern yang berkaitan dengan tugas – tugas kedinasan;
- h. Mengelola penyusunan rencana dan program kerja Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas kecamatan;
- i. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan administrasi kearsipan, naskah dinas baik yang masuk maupun keluar;
- j. Mengoreksi surat-surat atau naskah dinas di lingkup kecamatan;
- k. Mengatur pelaksanaan layanan di bidang kesekretariatan kepada unit organisasi di lingkup kecamatan;
- l. Menyusun dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kecamatan;
- m. Memantau kegiatan bawahan lingkup kesekretariatan;
- n. Mengelola pengadaan dan perlengkapan serta rumah tangga yang menjadi kebutuhan kecamatan;

- o. Mengelola hubungan masyarakat dan keprotokolan kecamatan;
- p. Mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan kesekretariatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- q. Mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan kecamatan;
- r. Melaksanakan koordinasi dalam menunjuk pemimpin kegiatan;
- s. Melaksanakan pengusulan / penunjukan Bendahara dan Pembantu Bendahara;
- t. Melaksanakan pembinaan, pengarahan dan pengawasan kepada Bendahara;
- u. Mengelola perencanaan dan program kecamatan;
- v. Mengelola dan mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan anggaran lingkup kecamatan;
- w. Mengkoordinasikan tugas-tugas internal di lingkup kecamatan;
- x. Memantau, mengoordinasikan dan melaporkan setiap kegiatan kecamatan kepada Camat;
- y. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan;
- z. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

## **2.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum dan kepegawaian mempunyai tugas urusan ketatausahaan, pengendalian surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan dan aset, humas, protokol, bahan penyusunan kebutuhan pegawai, mutasi pegawai, gaji berkala, pendidikan dan latihan, cuti, kesejahteraan pegawai, kehadiran dan administrasi umum dan kepegawaian kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut :

- a. Menghimpun, mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas;
- b. Menghimpun kebijakan teknis administrasi umum dan kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas .
- c. Melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit;
- d. Menyusun rencana kebutuhan Pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit;
- e. Menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
- f. Membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas unit;
- g. Melakukan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian melalui Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) dan Nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
- h. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- i. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Kepala Sub Bagian melalui rapat /pertemuan untuk penyatuan pendapat;

- j. Melaksanakan penataan organisasi dan tata laksana;
- k. Melaksanakan administrasi pengurusan, penyimpan, pemeliharaan dan pengadaan barang/jasa di lingkup dinas;
- l. Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

### **3.Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan, pembukuan, laporan keuangan dan memelihara dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Uraian tugasnya adalah sebagai berikut

- a. Menghimpun, mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan perencanaan dan keuangan;
- b. Menyiapkan data dan bahan tentang pelaksanaan perencanaan umum, program, kegiatan dan evaluasi;
- c. Mengkoordinir dan melaksanakan penyusunan rencana tahunan dan menengah;
- d. Menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan sebagai bahan pelaksanaan tugas;
- e. Mengajukan Rencana Kerja Anggaran (RKA) melalui Tim Anggaran eksekutif untuk menjadi Dokumen Pengguna Anggaran;
- f. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan juklak / juknis untuk tertibnya administrasi keuangan;
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan;
- h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan kegiatan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **4. Seksi Tata Pemerintahan**

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa, ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan sesuai urusan yang menjadi kewenangan. Uraian tugasnya sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan, membuat rencana dan program kerja Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b. Mengumpulkan data dan bahan yang berkaitan dengan seksi Tata Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- c. Menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan

- satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- e. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di Wilayah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul;
  - f. Melakukan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - g. Melakukan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
  - h. Melakukan pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
  - i. Mengordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - j. Mengordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
  - k. Membina, mengawasi dan memfasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - l. Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
  - m. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
  - n. Melakukan koordinasi dengan SOPD yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan;
  - o. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi ketentraman dan ketertiban wilayah kecamatan yang berkoordinasi dengan jajaran Polsek dan Koramil;
  - p. Membuat laporan kejadian yang terkait dengan ketentraman dan ketertiban;
  - q. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan nagari;
  - r. Melakukan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dan pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal;
  - s. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;
  - t. Membina, mengawasi dan memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan nagari/desa;
  - u. Menyusun dan membuat laporan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
  - v. Melakukan inventarisasi partai-partai politik di kecamatan;
  - w. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa /Nagari**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Nagari diamanahkan dengan tugas - tugas penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan

masyarakat dan nagari di tingkat kecamatan dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Uraian tugasnya sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan, membuat rencana dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Nagari;
- b. Mengumpulkan data dan bahan yang berkaitan dengan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa / Nagari;
- c. Menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas;
- d. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di nagari dan kecamatan;
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi program / kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan dan nagari;
- f. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- g. Membina, mengawasi dan memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan Desa / Nagari, dilakukan melalui :
  - 1) Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan Pembangunan desa;
  - 2) Fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan;
  - 3) Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
  - 4) Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga Kemasyarakatan;
  - 5) Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa ;
  - 6) Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
  - 7) Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayahnya;
  - 8) Fasilitasi pendayagunaan aset desa.
- h. Melakukan evaluasi terhadap peraturan nagari tentang APB Desa / Nagari;
- i. Memfasilitasi penyusunan dan perencanaan tata ruang kecamatan;
- j. Melakukan pembinaan terhadap lembaga ekonomi kemasyarakatan yang ada di kecamatan;
- k. Melakukan pemberdayaan organisasi perempuan;
- l. Melakukan tugas-tugas lain di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **6. Seksi Pelayanan Umum**

Tugas Seksi Pelayanan Umum adalah melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan berdasarkan pe

limpahan kewenangan Bupati serta mengoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana / fasilitas pelayanan umum. Uraian tugasnya adalah :

- a. Menyiapkan bahan, membuat rencana dan program kerja Seksi Pelayanan Umum;
- b. Mengumpulkan data dan bahan yang berkaitan dengan Seksi Pelayanan Umum;
- c. Menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan koordinasi dengan SOPD dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum di wilayah kecamatan;;
- f. Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- g. Melakukan perencanaan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- h. Melaksanakan pelayanan masyarakat berdasarkan pelimpahan kewenangan Bupati;
- i. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- j. Menyiapkan data kependudukan di tingkat kecamatan;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **7.Seksi Kesejahteraan Sosial**

Seksi Kesejahteraan Sosial bertugas menyelenggarakan kebijakan dan menyusun langkah kegiatan dalam ruang lingkup kesejahteraan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Uraian tugasnya adalah :

- a. Menyiapkan bahan, membuat rencana dan program kerja Seksi Kesejahteraan Sosial;
- b. Mengumpulkan data dan bahan yang berkaitan dengan Seksi Kesejahteraan Sosial;
- c. Menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan monitoring program bantuan sosial;
- e. Melakukan pembinaan keagamaan dan adat, pembinaan kepemudaan dan olahraga, pembinaan sektor pendidikan, kebudayaan, kesenian dan kegiatan kesejahteraan sosial lainnya;
- f. Melakukan koordinasi dan fasilitasi penanganan pasca konflik sosial dan bencana alam;
- g. Melakukan pembinaan kepada lembaga/organisasi keagamaan dan

- Sosial budaya;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## 2.2 Sumber Daya SKPD Kantor Camat Lintau Buo Utara.

Dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsinya, Kantor Camat Lintau Buo Utara ditunjang oleh sumber daya, dan pada saat ini susunan kepegawaian pada Kantor Camat Lintau Buo Utara terdiri 17 PNS yang terdiri dari 2 orang Golongan IV, 9 orang Golongan III, 5 orang Golongan II dan 2 orang Tenaga Harian Lepas dan tahun 2017 ini Kasi Ketentraman dan Ketertiban ditiadakan dan menyatu kedalam Kegiatan Kasi Tapem.

SDM yang dimiliki Kantor Camat Lintau Buo Utara dapat dilihat dan tergambar pada tabel Susunan Kepegawaian berikut ini:

**Tabel 2.1**

### Susunan Kepegawaian di Kantor Camat Lintau Buo Utara

<b>No</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Eselon</b>	<b>Pangkat Dasar</b>	<b>Pendidikan</b>	<b>Ket</b>
1	Camat	III.a	Pembina Tk.I	S.1	
2	Sekretaris Kecamatan	III.b	Pembina	S.1	
3	Kasi Tapem	IV.a	Penata	D.4	
4	Kasi PMD	IV.a	Penata Tk.I	S.1	
5	Kasi Pelayanan Umum	IV.a	Penata Tk.I	SLTA	
6	Kasi Kessos	IV.a	Penata Tk.I	D3	
7	Kasubag Umum dan Kepegawaian	IV.b	Penata	SMA	
8.	Kasubag Perencanaan & Keuangan	IV.b	Penata TK.I	S.1	
9	Bendaharawan	-	Pengatur TK.I	SMEA	
10	Pemegang Barang /operator	-	Pengatur	SMA	
11	Staf Seksi Pel. Umum		Penata Muda TK.I	SMA	
12	Caraka		Pengatur Muda	SMP	

13	Sopir	-	Honoror	SMA	
14	Penjaga Malam	-	Honoror	SMA	
15	Sekretaris Nagari Lubuk Jantan	-	Pengatur Muda Tk.I	SMA	
16	Sekretaris Nagari Tanjung Bonai		Penata Muda Tk.I	SMA	
17	Sekretaris Nagari Balai Tangah	-	Pengatur Muda Tk.I	SMA	

Selain dari adanya sumber daya manusia yang berkompeten, pegawai kantor Camat Lintau Buo Utara juga diperkaya dengan nilai-nilai dasar organisasi yang ditanamkan guna menunjang kinerja sehari-hari, diantaranya adalah :

- Dedikasi, dedikasi yang tinggi berupa kemauan yang kuat untuk keberhasilan visi, misi, tujuan dan sasaran Kecamatan Lintau Buo Utara yang sangat perlu dimiliki oleh segenap aparatur Kecamatan Lintau Buo Utara.
- Kejujuran dan Keterbukaan, Kejujuran dalam pelaksanaan tugas dan keterbukaan terhadap masyarakat, akan menimbulkan opini yang baik dari pimpinan dan segenap lapisan masyarakat, sehingga keadaan demikian akan memperlancar pelaksanaan dan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Kecamatan Lintau Buo Utara.
- Kecermatan, dalam pelaksanaan administrasi bagi Kecamatan Lintau Buo Utara merupakan tuntutan yang harus diwujudkan untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan.
- Kerjasama secara kekeluargaan, dalam pelaksanaan tugasnya aparatur Kecamatan Lintau Buo Utara harus senantiasa berorientasi kepada keseimbangan antara orientasi tugas dan orientasi hubungan. Orientasi hubungan antara lain melalui penanaman nilai kerjasama yang bersifat kekeluargaan agar terwujudnya human relation yang baik dalam pelaksanaan tugas.
- Keimanan dan ketaqwaan, keimanan dan ketaqwaan terhadap Allah SWT merupakan nilai yang mutlak dianut oleh segenap aparatur

Kecamatan Lintau Buo Utara. Hal demikian sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

Selain sumber daya manusia yang ada , Kantor Camat Lintau Buo Utara juga ditopang oleh sumber daya aset/ sarana dan prasarana lain guna membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan , adapun data aset sebagai berikut :

No	Nama Barang	Jumlah	Keadaan
1	Bangunan Gedung Kantor	1 unit	Baik
2	Rumah Dinas Camat	1 unit	Baik
3	Bangunan tempat ibadah/ Musholla	1 unit	Baik
4	Bangunan Tempat Parkir	1 unit	Baik
5	Aula/ruang pertemuan	1 unit	Baik
6	Kendaraan dinas roda 4	2 unit	Baik
7	Kendaraan dinas roda 2	9 unit	7 baik, 1 rsk brt, 1 rsk rgn
8	AC	3 unit	Baik
9	P.C	5 unit	4 Baik, 1 rsk
10	Lap Top	4 unit	2 Baik, 2 rsk
11	Printer	5 unit	4 Baik, 1 rsk
12	Proyektor	1 unit	Baik
13	Internet	1 set	Baik
14	Filling besi	2 unit	Baik
15	Band kas	1 unit	Baik
16	Kursi rapat futura	100	Baik
17	Kursi rapat plastik	100	Baik
17	Tenda	2 unit	Baik
18	Loudspeaker	1 unit	Baik

19	Meja pejabat eselon III	1 unit	Baik
20	Meja kerja pejabat lain(Biro & ½ Biro)	10 unit	8 baik, 2 rsk ringan
21	Kursi putar	5 unit	Baik
22	Kursi tamu	1 set	Baik
23	Camera	1 unit	Baik
24	Ginset	2 unit	1 baik, 1 rsk
25	Meja Reseption (pelayanan)	1 unit	Baik
26	Meja Rapat (di Aula)	5 unit	Baik
27	Lemari arsip dinamis	1 unit	Baik
28	Lemari Buku u/ Pejabat Eselon III	2 unit	Baik
29	Lemari kayu	4 unit	Baik/ rsk ringan
30	Lemari koran	1 unit	Baik

### **2.3 Kinerja Pelayanan**

Upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang optimal menjadi sangat penting untuk dilakukan. Pelayanan Publik harus memperoleh perhatian dan penanganan yang sungguh-sungguh, karena merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada setiap aparatur pemerintah. Tingkat kualitas kinerja pelayanan publik memiliki implikasi yang luas dalam berbagai aspek kehidupan, terutama untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu upaya penyempurnaan pelayanan publik harus dilakukan secara terus menerus, berkelanjutan dan dilaksanakan oleh jajaran aparatur pemerintah daerah.

Prinsip-prinsip pokok pelayanan publik yang dilaksanakan mencakup :

#### **a. Kesederhanaan Pelayanan**

Prinsip kesederhanaan ini mengandung arti bahwa prosedur/tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan.

### ***b. Kejelasan dan Kepastian Pelayanan***

Prinsip ini mengandung arti adanya kejelasan dan kepastian mengenai :

1. Prosedur/tatacara pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif
2. Unit kerja dan atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan.
3. Rincian biaya/tarif pelayanan dan tata cara pembayarannya.
4. Jadwal waktu penyelesaian pelayanan.

### ***c. Keamanan Dalam Pelayanan***

Prinsip ini mengandung arti proses serta hasil pelayanan dapat memberikan keamanan kenyamanan dan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

### ***d. Keterbukaan Dalam Pelayanan***

Prinsip ini mengandung arti bahwa prosedur/tatacara, persyaratan, satuan kerja/pejabat penanggung jawab pemberi pelayanan, waktu penyelesaian, rincian biaya/tarif serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta.

### ***e.fisiensi Dalam Pelayanan***

Prinsip ini mengandung arti bahwa persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan yang diberikan. Mencegah adanya pengulangan pemenuhan persyaratan, dalam hal proses pelayanan masyarakat yang bersangkutan mempersyaratkan adanya kelengkapan persyaratan dari satuan kerja/instansi pemerintah lain yang terkait.

### ***f. Ekonomis Dalam Pelayanan***

Prinsip ini mengandung arti pengenaan biaya dalam penyelenggaraan pelayanan harus ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan :

- 1) Nilai barang dan atau jasa pelayanan masyarakat dan tidak menuntut biaya yang terlalu tinggi diluar kewajaran.
- 2). Kondisi dan kemampuan masyarakat untuk membayar.
- 3). Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### ***g. Keadilan Yang Merata Dalam Pelayanan***

Prinsip ini mengandung arti cakupan/jangkauan pelayanan harus diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan diberlakukan secara adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

#### ***h. Ketepatan Waktu Dalam Pelayanan***

Prinsip ini mengandung arti pelaksanaan pelayanan masyarakat dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang ditentukan.

**HASIL CAPAIAN KINERJA KONDISI MASA LALU  
TABEL 2.2**

**Optimalisasi Jenis Pelayanan Masyarakat Yang Menjadi Ruang Lingkup Tugas  
Kecamatan Tahun 2011 -2015**

<b>No</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator</b>	<b>CAPAIAN TAHUN 2010</b>	<b>Tingkat Capaian</b>				
					2011	2012	2013	2014	2015
<b>1</b>	Optimalisasi jenis pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas kecamatan	1. Terlaksananya optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.	Jumlah KTP yang diterbitkan	800	850	900	1.000	1.050	1.100
			Jumlah IMB yang diterbitkan	4	4	5	5	5	5
			Jumlah Dispensasi Nikah yang diberikan	60	65	70	70	75	75
			Jumlah HO	9	10	12	15	17	20
			Jumlah SIUP	15	15	15	15	15	15
			Jumlah SKCK	900	950	975	1000	1.020	1.020
			Jumlah Surat Pindah	70	75	75	75	75	75
			Jml Surat Keterangan Legalisasi	50	50	50	50	50	50

			Jml Kartu Keluarga		-	-	-	-	-
		2. Optimal nya pembinaan aparatur pemerintah nagari	Jumlah Aparatur Pemerintah Nagari yang dibina	50	52	65	55	73	75

**TABEL 2.3**  
**Koordinasi Pemerintah Daerah dengan instansi vertikal**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	CAPAIAN TAHUN 2010	Tingkat Capaian				
					2011	2012	2013	2014	2015
1	Koordinasi Pemerintah Daerah dengan instansi vertikal	Terlaksananya koordinasi pemerintah daerah dengan instansi vertical di daerah.	Jumlah pembinaan dan operasi terpadu yang dilaksanakan.	24 kali	24 kali	24 kali	24 kali	24 kali	24 kali

**TABEL 2.4**  
**Pemberdayaan Masyarakat Nagari di Kecamatan**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	CAPAIAN TAHUN 2010	Tingkat Capaian				
					2011	2012	2013	2014	2015
1	Pemberdayaan masyarakat nagari di kecamatan	Terlaksananya peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan nagari	Jumlah pembinaan yang dilakukan untuk Musrenbang Nagari	5	5	5	5	5	5
			Jumlah stakeholder peserta Musrenbang Kecamatan	90	100	105	115	115	117

**TABEL 2.5**  
**Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Perundang-undangan.**

<i>No</i>	<i>Tujuan</i>	<i>Sasaran</i>	<i>Indikator</i>	<i>CAPAIAN TAHUN 2010</i>	<i>Tingkat Capaian</i>				
					2011	2012	2013	2014	2015
<b>1</b>	Penerapan dan penegakan peraturan daerah dan perundang-undangan.	1. Terlaksananya optimalisasi koordinasi dan sosialisasi peraturan daerah dan perundang-undangan.	Jumlah sosialisasi yang dilakukan	2	2	3	4	4	4
			Jumlah Koordinasi pembinaan yang dilaksanakan	6	7	8	8	9	10
			Jumlah kelompok adat dan agama yang dibina	5	5	5	5	5	5
			Jumlah kelompok kesenian dan budaya	5	5	5	5	5	5
			Jumlah koordinasi pembinaan yang dilakukan	5	5	5	5	5	5
		2. Terwujudnya ketentraman dan ketertiban di masyarakat.	Jumlah koordinasi pembinaan yang dilakukan	5	5	5	5	5	5



		muda							
		3. Terlaksananya kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Meningkatnya kualitas kesempurnaan Lakip	84%	85%	86%	87%	89%	90%
			Membaiiknya pelaksanaan pendistribusian raskin	92%	92%	93%	94%	94%	95%
			Meningkatnya mutu hasil pelaksanaan proyek	85%	87%	90%	93%	95%	97%
			Meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi	83%	85%	86%	87%	88%	90%

Tabel 2.1 tentang Kinerja Pelayanan Kantor Camat Lintau Buo Utara pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2011-2015 yang berisikan indikator, target indikator lainnya, target renstra Perangkat Daerah, realisasi capaian rasio capaian pada tahun sebelumnya seperti tabel dibawah ini :



#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Rencana Strategis Kecamatan Lintau Buo Utara memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, baik nasional maupun internasional. Oleh karena itu, analisis terhadap lingkungan merupakan kegiatan yang harus dilakukan dalam proses penyusunan rencana strategis Kecamatan Lintau Buo Utara. Dari analisis ini, jajaran Kecamatan Lintau Buo Utara dapat mengidentifikasi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan tantangan /kendala (threats) yang ada. Atas dasar itu, strategi pencapaian visi misi organisasi dapat diformulasikan. Selain itu atas dasar analisis lingkungan ini juga dapat ditentukan faktor-faktor kunci yang menentukan keberhasilan implementasi strategi dalam mencapai visi misi yang telah ditetapkan. di Kantor Camat Lintau Buo Utara terdapat beberapa **tantangan**, yaitu sebagai berikut:

1. Tuntutan untuk penerapan Good Governance
2. Modernisasi sarana dan prasarana pelayanan
3. Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat

#### **Peluang**

1. Adanya Program pengembangan Sumber Daya Aparatur melalui pelatihan.
2. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka

meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan.

Bercermin dari kondisi pelayanan yang telah dilaksanakan, ternyata masih banyak mengalami kekurangan/ yang belum mencapai target yang diharapkan, hal ini disebabkan beberapa faktor ekstern seperti jaringan internet ke server KTP elektronik yang tidak lancar, walaupun fasilitas seperti printer khusus untuk mencetak KTP elektronik yang ada di Kecamatan Lintau Buo sudah ada, tapi jaringan sering terganggu dan rusak, mudah-mudahan untuk kedepan masalah ini dapat diatasi oleh dinas terkait yaitu Dinas Dukcapil Kabupaten Tanah Datar, termasuk kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan.

Maka harapan yang diinginkan kedepan adalah terlaksananya pelayanan prima kepada masyarakat, namun secara umum kondisi yang diharapkan kedepan adalah bagaimana Visi Kabupaten Tanah Datar terlaksana secara optimal di Kecamatan Lintau Buo Utara dengan pelayanan yang dilaksanakan dengan Misi kecamatan yang tentunya mengacu pada misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Adapun hal yang perlu ditingkatkan kedepan dalam memberikan pelayanan prima adalah:

1. Peningkatan kualitas SDM aparatur kantor
2. Modernisasi sarana dan prasarana peralatan dan perlengkapan kantor untuk pelayanan publik, dimana dalam kegiatan PATEN di Kecamatan Lintau Buo Utara sarana yang belum/diperlukan untuk masyarakat yang berkebutuhan khusus (disabilitas) seperti pengadaan bahu- bahu untuk jembatan, kursi roda, running teks pelayanan dan rehab pembangunan toilet/wc duduk.
3. Penambahan Personil Aparatur

Untuk itu dalam pelaksanaan kegiatan PATEN kedepan perlu penambahan anggaran dalam program peningkatan sarana dan prasarana aparatur berupa Belanja Modal melalui DPA Kecamatan.

### **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 46 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Kecamatan. Camat mempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum
2. Mengoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat
3. Mengoordinasikan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum.
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan nagari
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan
9. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas tidak luput dari permasalahan-permasalahan pelayanan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat di lihat pada tabel 3.1 berikut :

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Pelayanan KTP-e di Kecamatan	Belum maksimalnya perekaman KTP E dan perizinan	Alat, jaringan yang sering rusak dan Blanko yang kosong, kewenangan daerah tidak jelas dan kurangnya kesadaran masyarakat
		Belum optimalnya kualitas ASN di Kecamatan	Tidak sesuai gelar/pendidikan yang dimiliki ASN
2.	Sumber-sumber pendapatan daerah	Pelunasan PBB	Masyarakat dan Wajib pajak

### 3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KDH DAN WKDH TERPILIH

Memperhatikan kondisi umum daerah Kabupaten Tanah Datar dan hasil penjangkaran aspirasi masyarakat, maka visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Tanah Datar adalah:

**“Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar yang Madani, Berbudaya dan Sejahtera Dalam Nilai-Nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”**

Penjelasan dari visi tersebut adalah:

1. **Kabupaten Madani** adalah masyarakat Kabupaten Tanah Datar yang harmonis, demokratis, menjunjung tinggi etika, moralitas, transparan, toleransi, berpotensi, aspiratif, bermotivasi, berpartisipasi, mampu berkoordinasi, sederhana, sinkron, integral, emansipasi, menghargai hak asasi dan nilai-nilai kemanusiaan, serta maju dan modern dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. **Kabupaten Berbudaya** adalah masyarakat Kabupaten Tanah Datar dalam *kehidupan bermasyarakat* Datar yang santun bertutur kata, sopan dalam berperilaku sesuai dengan adat istiadat dan budaya yang ada, mengekspresikan dan menghargai nilai-nilai adat budaya luas.
3. **Kabupaten Sejahtera** adalah suatu kondisi kondusif yang dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Tanah Datar sehingga dapat bekerja dengan tenang, nyaman, aman untuk meningkatkan perekonomian keluarganya. Sejahtera berarti juga dapat memenuhi kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, kebutuhan keluarga pada umumnya, punya pekerjaan tetap yang menghasilkan dan semakin hari terus meningkat.
4. **Nilai-nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah** adalah kondisi dimana seluruh unsur pemerintah, lembaga, organisasi dan masyarakat secara bersama-sama mewujudkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau dalam setiap aktivitas kehidupan yang berlandaskan kepada ajaran agama Islam.

Misi Pembangunan jangka menengah daerah ini ditetapkan sejalan dengan RPJP Kabupaten Tanah Datar sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama, adat dan budaya
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, sehat, cerdas, berkarakter dan sejahtera berdasarkan falsafah ABS-SBK.
3. Mewujudkan kehidupan yang harmonis, aman dan teratur dengan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional.
4. Meningkatkan pembangunan infra struktur wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan .
5. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya daerah.

Sebagai salah satu SKPD yang terdapat di Kabupaten Tanah Datar Kantor Camat Lintau Buo Utara yang mempunyai ruang lingkup kerja di daerah Kecamatan Lintau Buo utara telah berusaha untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih yang menjelma menjadi visi dan misi daerah sesuai dengan tugas dan fungsi berdasarkan peraturan yang berlaku.

Dengan demikian diharapkan terwujudnya pembangunan di Kecamatan Lintau Buo utara baik di bidang agama dan budaya yang penduduknya menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran agama dan budaya setempat, bidang ekonomi dengan penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, di bidang pemerintahan dengan meningkatkan kredibilitas Pemerintah Kecamatan sekaligus memberdayakan masyarakat Kecamatan Lintau Buo Utara.

Tabel faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kantor Camat Lintau Buo Utara Terhadap Pencapaian Visi , Misi dan Program Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat digambarkan pada tabel 3.2 sebagai berikut :





#### **4.2. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI**

Untuk telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Tanah Datar menjadi pertimbangan bagi Kecamatan Lintau Buo Utara dalam menentukan arah pengembangan pelayanan dan kinerja Kecamatan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Untuk Kementrian /Lembaga serta PD Provinsi, Kecamatan Lintau Buo Utara tetap akan mengacu kepada keduanya dan untuk saat ini sifatnya hanya sekedar koordinasi.

#### **3.4 TELAAHAN RENSTRA RTRW DAN KLHS**

Dalam penyusunan Renstra 2016-2021 Kecamatan Lintau Buo Utara juga tidak merujuk kepada telaahan renstra RTRW dan KHLS ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri terbaru Nomor 86 Tahun 2017, bahwa dalam penyusunan Renstra tidak lagi merujuk kepada telaahan keduanya.

#### **3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS**

Berkaitan dengan isu strategis pemerintahan Kabupaten Tanah Datar yang dikaitkan dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar periode 2016-2021 yakni :

VISI :

**” Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar yang Madani, Berbudaya dan Sejahtera Dalam Nilai-Nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.”**

MISI :

1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama, adat dan budaya
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, sehat, cerdas, berkarakter dan sejahtera berdasarkan falsafah ABS-SBK (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah).
3. Mewujudkan kehidupan yang harmonis, aman dan teratur dengan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional.
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
5. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan dengan .  
mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya daerah.

Dikaitkan dengan Tupoksi Kecamatan issu strategis yang bisa disinergikan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar periode 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Kurang lengkapnya sarana prasarana di kecamatan.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melengkapi administrasi kependudukan dan perizinan.
3. Belum optimalnya pelaksanaan tugas aparatur pemerintahan di nagari.
4. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

5. Belum optimalnya koordinasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan daerah dan Peraturan Perundang-Undangan.
6. Belum optimalnya koordinasi lintas sektoral di kecamatan.
7. Belum maksimalnya kegiatan keagamaan dan pembinaan adat dan budaya , generasi muda dan olah raga.
8. Minimnya jumlah aparatur di kecamatan

Dikaitkan dengan kelemahan-kelemahan yang ada maka dapat dirumuskan beberapa **isu strategis di Kecamatan Lintau Buo Utara** , yaitu :


1. Pembinaan yang dilaksanakan ditingkat kecamatan berupa pembinaan agama serta adat istiadat dalam rangka menciptakan ketentraman dan keharmonisan hidup.
2. Mediasi terhadap permasalahan dalam masyarakat, dan mengusahakan jalan keluar yang terbaik, dengan mengutamakan keadilan melalui koordinasi yang baik.
3. Peningkatan pemberdayaan masyarakat kecamatan dalam kegiatan pembangunan dalam rangka pencapaian kesejahteraan
4. Peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintahan
5. Peningkatan kualitas pelayan publik di kecamatan berbasis pelayanan prima
6. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pemerintahan.

Selain itu masih banyak langkah-langkah strategis yang akan dilaksanakan dengan menyesuaikan kebutuhan masyarakat sekaligus kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh Pemerintah Kecamatan Lintau Buo Utara.

a. Prosedur Pelayanan Umum

Selanjutnya secara umum dapat digambarkan Prosedur Pelayanan Umum seperti gambar di bawah ini:

Gambar  
Prosedur Pelayanan Umum



Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa setiap pelayanan di kantor camat akan dilayani oleh petugas yang akan memeriksa segala kelengkapan persyaratan, jika ada yang masih kurang maka akan dikembalikan untuk dilengkapi lagi, sedangkan yang lengkap akan diproses setelah itu ditandatangani oleh Camat kemudian di register dan akhirnya dikembalikan kepada si pemohon

b .Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Berikut gambaran pelayanan Kantor Camat Lintau Buo berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2017.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama	1.Persentase Masjid/Musholla yang <u>dikunjungi dalam Tim Ramadhan</u> 2.Jumlah cabang yang diikuti Kecamatan dalam acara MTQ tingkat Kabupaten	5 Masjid 100% 46 cabang
2.	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya	Persentase cabang yang diikuti kecamatan dalam kegiatan festival seni dan budaya	7 cabang
3.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	1.Jumlah kelompok pemuda yang <u>dibina/Karang Taruna yang dibina</u> 2. Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan Nagari	5 Klp 100%
4.	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	1.Pengawasan dan terlaksananya <u>peyaluran beras miskin</u> 2.Persentase sekolah sehat	5 <u>Nagari</u> 100%
5.	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Nagari	Jumlah lembaga organisasi yang diberdayakan	5 Lembaga
6.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Persentase kegiatan pengembangan Data Base Kependudukan	100%
7.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan profesional	1.Opini terhadap laporan pemerintah daerah	WTP 100%

		2. Persentase SOPD yang memiliki hasil kepuasan Masyarakat bernilai baik atas penyelenggaraan pelayanan publik	
8.	Berkurangnya kenakalan remaja dan Perbuatan maksiat	1.Persentase Pengendalian Keamanan <u>dan Kenyamanan Lingkungan</u> 2.Jumlah sekolah SLTP dan SLTA yang dibina	100%  11 sekolah
9.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap norma-norma dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Nagari Binaan Sadar Hukum	5 Nagari

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **a. VISI DAN MISI KANTOR CAMAT LINTAU BUO UTARA**

##### **4.1.1 Visi**

Untuk menginginkan suatu kondisi keberhasilan yang memuat pandangan ideal tentang masa depan yang ingin diwujudkan secara sistematis diperlukan suatu visi sehingga jelas kemana instansi ini harus dibawa agar dapat berkarya, eksis, antisipatif, kreatif dan inovatif.

Mengacu kepada konsepsi tersebut keinginan untuk mendukung dan mencapai visi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar berangkat dari tugas pokok

dan fungsi pemerintahan Kecamatan Lintau Buo Utara dalam menjalankan organisasi instansi pemerintah ini mempunyai visi :

**“ Mewujudkan Aparatur Kecamatan yang Profesional Dalam Pelayanan publik yang didasarkan Kompetensi dan Disiplin Aparatur ”**

Melalui visi yang dikemukakan di atas diharapkan segenap kemampuan, fokus kegiatan dan komitmen aparatur pemerintahan kecamatan Lintau Buo Utara akan tertuju kepada pencapaian visi tersebut. Sedangkan dari pihak masyarakat juga akan timbul motivasi untuk ikut berperan serta karena visi tersebut merupakan harapan masa kini yang perlu diwujudkan di masa depan.

#### **4.1.2 Misi**

Terwujudnya visi yang dikemukakan diatas diperlukan adanya misi organisasi, sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.

Misi dari Pemerintah Kecamatan Lintau Buo Utara dirumuskan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengembangan nilai-nilai agama, adat dan budaya.
- b. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan seiring peningkatan kemampuan aparatur kecamatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
- c. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam rangka pelaksanaan Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Penentuan Misi Kecamatan Lintau Buo Utara tersebut dilatar belakangi oleh kewajiban dan kewenangan serta keberadaan pemerintahan yang selaras dengan pelayanan publik dalam rangka implementasi otonomi daerah.

## **b. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KECAMATAN**

### **Tujuan**

Untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan diatas, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional, berupa pernyataan tujuan dan sasaran organisasi.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Dengan tujuan tersebut Kecamatan Lintau Buo Utara

mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu tersebut.

Dengan mempertimbangkan sumber daya, kemampuan yang dimiliki, faktor lingkungan yang mempengaruhi dan faktor-faktor penentu keberhasilan yang dikemukakan diatas, maka tujuan dari Kecamatan Lintau Buo Utara yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pendidikan, pemahaman dan pengamalan ajaran agama, adat dan budaya serta kapasitas kelembagaan sosial budaya
2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan pemerataan dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan serta kesejahteraan sosial
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran
4. Mewujudkan masyarakat sadar hukum dan berkeadilan
5. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, transparan dan akuntabel.

### **Sasaran**

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tertentu, yang difokuskan kepada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan organisasi.

Sesuai dengan sifat dari sasaran yaitu dapat diukur atau dinilai, spesifik, menantang namun dapat dicapai dan berorientasi pada hasil, maka sasaran Kecamatan Lintau Buo Utara dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Sasaran dari tujuan pertama adalah :
  - a. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama
  - b. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya
2. Sasaran dari tujuan kedua adalah :
  - a. Berkurangnya kenakalan remaja dan perbuatan maksiat
3. Sasaran dari tujuan ketiga adalah :
  - a. Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan
4. Sasaran dari tujuan keempat adalah :
  - a. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap norma-norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Sasaran dari tujuan kelima adalah :
  - a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

**Tabel 4.1**

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Lintau Buo Utara**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Outcome)	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke				
				2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan pendidikan, pemahaman dan pengalaman ajaran agama, adat dan budaya serta kapasitas kelembagan sosial budaya	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama	Jumlah Masjid/Musholla. yang dikunjungi dalam pembinaan keagamaan dan cabang MTQ yang diikuti	51	5	51	5	51
		Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai	Jumlah Cabang lomba yang diikuti Kecamatan dalam kegiatan festival seni dan budaya	7 cbg	7 cbg	7 cbg	7 cbg	7 cbg

		adat dan budaya						
2	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pemerataan dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan serta kesejahteraan sosial	Berkurangnya kenakalan remaja dan perbuatan maksiat	Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan	24 kali 5 Nagari				
			Terlaksananya pembinaan ke SLTP dan SLTA	11 sekolah				
			Terlaksananya pembinaan keamanan di masyarakat	48 kali 5 Nagari				
3	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	Jumlah kelompok pemuda yang dibina	5 Kelompok				
4	Mewujudkan masyarakat sadar hukum dan berkeadilan	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap norma-norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Jumlah nagari binaan sadar hukum	1 Nagari				
			Jumlah Kelompok/organi sasi masyarakat yang dibina	12 Kelompok				
5	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase / jumlah masyarakat yang telah merekam data E-KTP	1.250 org	980 org	980 org	980 org	900 org
			Terlaksananya pendistribusian Raskin	2.215 RTS	1.933 RTS	1.933 RTS	1.933 RTS	1.933 RTS

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 Strategi dan Kebijakan**

Setelah menetapkan tujuan dan sasaran, langkah selanjutnya adalah menetapkan bagaimana cara (strategi) mencapai tujuan dan sasaran, yaitu menentukan program dan kegiatan yang akan ditempuh selama lima tahun.

Strategi yang ditetapkan oleh pemerintah Kecamatan Lintau Buo Utara adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas SDM aparatur Kantor Camat Lintau Buo Utara
2. Meningkatkan pemahaman terhadap aturan pengelolaan keuangan dan asset daerah
3. Meningkatkan mutu pendidikan dan ajaran agama secara formal dan nonformal
4. Mengembangkan pendidikan adat dan budaya melalui pendidikan formal dan informal
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas para tokoh adat dan agama
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik
7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur pelayanan masyarakat
8. Memberikan pemahaman kepada masyarakat akan arti pentingnya pembangunan
9. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang menunjang perekonomian dan kesehatan warga
10. Meningkatkan bantuan modal dan sarana penunjang produksi
11. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan berbasis masyarakat
12. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan formal aparatur
13. Meningkatkan ketentraman dan keamanan masyarakat
14. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar lembaga dalam rangka pembangunan dan penyelesaian masalah yang terjadi
15. Meningkatkan keikutsertaan semua pihak dalam mengawasi

semua

kegiatan yang terkait dengan pembangunan

Arah kebijakan yang diambil oleh Kecamatan Lintau Buo Utara adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pelatihan kepada aparatur dalam rangka pengembangan diri
2. Peningkatan pengelolaan keuangan dan asset secara maksimal sesuai dengan peraturan yang berlaku
3. Meningkatkan pembinaan nilai agama kepada masyarakat melalui kegiatan di rumah-rumah ibadah
4. Menggiatkan kegiatan yang mampu mengembangkan nilai adat dan budaya
5. Membentuk kaderisasi serta pembekalan dan pengayaan terhadap tokoh-tokoh agama dan adat
6. Menyusun SOP pelayanan publik yang baik
7. Menempatkan aparatur yang berkompeten dalam pemberian pelayan publik
8. Meningkatkan sosialisasi tentang pentingnya keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan
9. Meningkatkan fasilitas penunjang perekonomian dan kesehatan warga
10. Meningkatkan fasilitas modal dan sarana penunjang produksi
11. Mengoptimalkan perencanaan pembangunan dengan mengikutsertakan aspirasi masyarakat
12. Mendorong dan memberikan kesempatan bagi aparatur untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan
13. Pembinaan pendidikan politik kepada masyarakat
14. Meningkatkan kegiatan rapat koordinasi
15. Mengadakan monitoring dan evaluasi pembangunan oleh semua pihak

Strategi dan arah kebijakan Kantor Camat Lintau Buo Utara dalam lima tahun

mendatang yaitu pada tabel 5.1 sebagai berikut :

### **Tabel 5.1**

Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan

VISI MEWUJUDKAN APARATUR KECAMATAN YANG PROFESIONAL DALAM PELAYANAN PUBLIK
--

YANG DIDASARKAN KOMPETENSI DAN DISIPLIN APARATUR			
MISI I MENINGKATKAN PEMAHAMAN DAN PENGAMALAN AJARAN AGAMA, ADAT DAN BUDAYA SERTA PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN SOSIAL BUDAYA			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan pendidikan, pemahaman dan pengamalan ajaran agama, adat dan budaya serta kapasitas kelembagaan sosial budaya	-Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama -Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya	-Meningkatkan mutu pendidikan dan ajaran agama secara formal dan non formal -Mengembangkan pendidikan adat dan budaya melalui pendidikan formal dan non formal	-Meningkatkan pembinaan nilai agama kepada masyarakat melalui kegiatan di rumah – rumah ibadah - Menggiatkan kegiatan yang mampu mengembangkan nilai adat dan budaya - Membentuk kaderisasi serta pembekalan dan pengayaan terhadap tokoh agama dan adat

MISI II MENINGKATKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN SEIRING PENINGKATAN KEMAMPUAN APARATUR KECAMATAN DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pemerataan dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan serta kesejahteraan sosial	-Berkurangnya kenakalan remaja dan perbuatan maksiat	-Meningkatkan kualitas SDM aparatur Kecamatan Lintau Buo Utara - Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur pelayanan masyarakat - Meningkatkan kuantitas infrastruktur yang menunjang perekonomian dan kesehatan warga	- Memberikan pelatihan kepada aparatur dalam rangka pengembangan diri - Mendorong dan memberikan kesempatan bagi aparatur untuk mengikuti Diklat - Meningkatkan fasilitas penunjang perekonomian dan kesehatan warga
MISI III MENINGKATKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran	-Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	-Memberikan pemahaman kepada masyarakat akan arti pentingnya pembangunan - Meningkatkan bantuan modal dan sarana penunjang produksi melalui dinas terkait	- Meningkatkan sosialisasi akan pentingnya keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan - Meningkatkan fasilitas modal dan sarana penunjang produksi - Mengoptimalkan perencanaan pembangunan

			dengan mengikutsertakan aspirasi masyarakat - Mengadakan monev pembangunan oleh semua pihak
Mewujudkan masyarakat sadar hukum dan berkeadilan	-Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap norma-norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku	- Meningkatkan kualitas dan kuantitas para tokoh adat dan agama	-Memberikan pembinaan politik kepada masyarakat -Meningkatkan kegiatan rapat koordinasi
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	-Meningkatkan pemahaman terhadap aturan pengelolaan keuangan dan aset daerah -Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik terutama untuk kaum disabilitas(kursi roda, running teks dan rehab toilet/wc duduk )	-Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset secara maksimal sesuai dengan peraturan yang berlaku -Menyusun SOP pelayanan publik yang baik -Menempatkan aparatur yang berkompeten dalam pemberian pelayanan publik

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Rencana Strategis (Renstra) 2016 -2021 Kecamatan Lintau Buo Utara merupakan implementasi atas visi dan misi yang disusun oleh kantor Camat Lintau Buo Utara yang pelaksanaannya diintegrasikan dengan tahapan pembangunan jangka menengah.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Lintau Buo Utara tahun 2016-2021 akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahunan yang berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kantor Camat Lintau Buo Utara.

Penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Lintau Buo Utara Tahun 2016-2021 diharapkan dapat dijadikan sebagai alat pemandu, pengarah dan pedoman dalam pelaksanaan program-program kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, sekaligus juga dijadikan dasar dalam pertanggung jawaban atas pelaksanaan hasil-hasil kegiatan oleh camat pada setiap akhir tahun anggaran maupun pada saat akhir masa jabatan

### **6.1.Rencana Program dan Kegiatan**

Keseluruhan program yang akan dikelola Kantor Camat Lintau Buo Utara

Selama 5 tahun ke depan (2016-2021) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kantor Camat Lintau Buo Utara akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Tanah Datar selama 5 tahun kedepan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah maupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan / program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan kedalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya dan juga ada perencanaan anggarannya.

## **6.2 Indikator Kinerja**

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Pengukuran indikator kinerja Kantor Camat Lintau Buo Utara berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan No.09 Tahun 2017, pada unit kerja setingkat eselon III/SKPD/unit kerja mandiri sekurang-kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja Kantor Camat Lintau Buo Utara disusun dibatasi dengan menggunakan indikator keluaran.

## **6.3 Kelompok Sasaran**

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kantor Camat Lintau Buo Utara adalah meliputi internal kecamatan, Instansi/UPT/UPTD dan elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan Musrembang Nagari dan Kecamatan. Sesuai dengan visi dan misi Kecamatan Lintau Buo Utara, yang salah satu point pentingnya adalah meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, ini semua dilalui dalam proses Musrembang, maka peningkatan partisipasi dan komitmen terhadap system dan prosedur Musrembang juga sangat diperhatikan dalam Renstra Kecamatan 2016-2021.

## **6.4 Pendanaan Indikatif**

Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kantor Camat Lintau Buo Utara bersumber pada dana APBD Kabupaten Tanah Datar . Namun bagi Instansi lain seperti UPT Pertanian, Peternakan, Pendidikan mendapat dana dari APBD Provinsi maupun DAK dari instansi induknya.

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kantor Camat Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat sebagai berikut :

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah disusun maka harus juga direncanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Sesuai dengan tabel berikut :

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kantor Camat Lintau Buo Utara

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Kode	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi awal RP JMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								
							Tahun -1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Meningkatnya nilai-nilai kehidupan yang Islami beradab dan berbudaya	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama	Persentase masjid yang dikunjungi dalam rangka safray ramadhan		<b>Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>  • Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama	Persentase Aktivitas Keagamaan Yang Diikuti  - Persentase Jumlah Masjid / Mushalla yg Dikunjungi Tim ramadhan  Jumlah cabang yang diikuti kecamatan dlm keg. MTQ Tk Kab Tanah Datar	75 %	100 %	7 Cbg	7 Cbg	7 Cbg	7 Cbg	100 %	100 %	100 %	110.000.000
							40.000.000		68.441.200		42.054.599,60				
											110.000.000				
									7 cbg					10 Cbg	

	Meningkatnya pemahaman dan pengamatan nilai-nilai adat dan budaya	Dapat Diikutinya Cabang-Cabang Seni dan Budaya, Lomba Cipta oleh Kecamatan Tanjung Emas		<b>Program Pengelolaan Keragaman Budaya</b>  • Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	Persentase Cabang Yang Diikuti Kecamatan Dalam Kegiatan Festival, Seni dan Budaya  Persentase Cabang yang diikuti kecamatan dalam kegiatan festival seni dan budaya	85 %	100 %		100 %		100 %	100 %	15.000.000	100 %	17.500.000
Terwujudnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Dalam Rangka Mencapai Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya partisipasi Masyarakat dalam pembangunan	-Terbinanya kelompok-kelompok pemuda di Tanjung Emas - Terlaksananya Pembangunan Partisipatif		<b>Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan</b>  • Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan  <b>Program Pembinaan dan Perumahan Olah Raga</b>  • Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga  <b>Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam membangun Desa</b>  • Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa  • Kegiatan Mustyawarah Pembangunan Desa	<b>Persentase Organisasi pemuda di Kecamatan Yang Difasilitasi</b>  -Jumlah Kelompok Pemuda yang Dibina  <b>Persentase Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga</b>  - Jumlah kompetisi olah raga yang diikuti  <b>Cakupan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa</b>  - Jumlah Nagari yang Mengikuti Lomba Nagari Tingkat Kabupaten  - Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Nagari dan Kecamatan	88.99 %	3 klp	55.000.000	3 klp	75.000.000	3 klp	75.000.000	3 klp	80.000.000	
						100 %	100 %		100 %		100 %	100 %	52.675.000	1 event	66.000.000
						100 %	100 %		100 %		100 %	100 %	16.125.131,48	1 event	16.466.643,50
						100 %	100 %	8.000.000	100 %	8.000.000	100 %	12.000.000	100 %	12.000.000	

			<ul style="list-style-type: none"> <li>Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Proyek)</li> <li><b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b></li> <li>Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah</li> </ul>	- Terlaksananya Monev Proyek	100 %	100 %	4.000.000	100 %	5.000.000	100 %	5.000.000	100 %	7.500.000
				Persentase Pelunasan PBB	77,04 %	100 %	10.000.000	100 %	5.000.000	100 %	7.500.000	100 %	10.000.000
	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat		<b>Program Penanggulangan kemiskinan</b>  <b>Program Pengembangan Lingkungan Sehat</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi, Fasilitasi dan Pembinaan Kesehatan</li> </ul>	<b>Cakupan Penyaluran Beras Miskin</b>	100 %	1130 RT S	26.989.250						
				<b>Persentase Sekolah Sehat</b>	100 %	0 %	0	100 %	14.907.000	100 %	14.700.000	100 %	15.000.000
				Terlaksananya Penyuluhan Sekolah Sehat	34 Sekolah	0	0	34 sklh		7 Sekolah		7 Sekolah	
	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Nagari		<b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Desa</li> </ul>	<b>Cakupan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Desa</b>	100 %	100 %	75.750.000	100 %	69.724.000	100 %	72.210.000	100 %	75.000.000
				Jumlah Lembaga Organisasi masyarakat yg diberdayakan	5 Lembaga	5 Lembaga	75.750.000	100 %	69.724.000	100 %	72.210.000	100 %	75.000.000

Terceptanya Tatanan Kehidupan Masyarakat Aman dan Damai Serta Meningkatkan Pendidikan Politik Masyarakat	Berkurangnya kenakala n remaja dan perbuatan maksiat	Terbinanya sekolah SLTP dan SLTA di Kecamatan Tanjung Emas		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan <ul style="list-style-type: none"> <li>Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan</li> </ul>	Persentase Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan yg Dilaksanakan	100 %	100		100		100		100	
	Meningkatnya Pendidikan Politik			Program Pendidikan Politik Masyarakat <ul style="list-style-type: none"> <li>Fasilitasi Pemilihan dan Pelantikan Wali Nagari</li> </ul>	Meningkatnya Pendidikan Politik Masyarakat	0 %	100 %		100 %		0 %	0	0 %	0
					Persentase jumlah pemilih dalam Pilwana	-	3 Ngr i	0	70 %	6.000.000	0 %	6.000.000	0 %	6.000.000
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Transparan dan Akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Dapat direkamnya E-KTP terhadap masyarakat Kecamatan Tanjung emas		Program Penataan Administrasi Kependudukan <ul style="list-style-type: none"> <li>Kegiatan Pengembangan Data Base Kependudukan</li> </ul>	Persentase Perekaman dan Pencetakan KTP-el	100 %	100 %		100 %		100 %		100	
					- Persentase Perekaman dan Pencetakan KTP-el	100 %	100 %	15.430.400	100 %	5.000.000	100 %	5.000.000	100	7.500.000
		Terlaksananya Proses Penatausahaan dan Administrasi Perkantoran		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran <ul style="list-style-type: none"> <li>Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</li> <li>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</li> <li>Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional</li> <li>Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor</li> <li>Penyediaan Alat Tulis Kantor</li> <li>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</li> <li>Penyediaan Instalasi Listrik / Penerangan bangunan kantor</li> <li>Penyediaan</li> </ul>	Persentase Ketersediaan Matrai, Perangko dan Benda Pos Lainnya	100 %	100	142.250.000	100	172.579.500	100	1.100.000	100	2.000.000
					Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik, Telpon dan Internet			22.500.000	100 %	20.000.000	100 %	26.599.750	100 %	35.000.000
					Jumlah Kendaraan Dinas yang Diurus Pajaknya	6 Unit	6 Unit	3.500.000	6 unit	4.000.000	6 unit	5.000.000	6 unit	5.000.000
					Tersedianya Peralatan dan bahan Pembersih Kantor	100 %	100 %	13.000.000	100 %	12.220.000	100 %	12.000.000	100 %	15.000.000
					Tersedianya Alat Tulis Kantor	100 %	100 %	5.000.000	100 %	3.727.000	100	5.000.000		5.000.000
					Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	100 %	100 %	2.000.000	100 %	2.000.000	100 %	3.000.000	100 %	3.000.000
					Tersedianya Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	100 %	100 %		100 %		100 %			
					Tersedianya Bahan bacaan dan Peraturan	100 %	100 %	1.000.000		2.000.000	100 %	3.000.000	100 %	3.000.000



				Kantor										
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Rehab Sedang / Berat Gedung Kantor</li> </ul>										
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</li> <li>Pendidikan dan Pelatihan Formal</li> </ul>	<p>Cakupan Ketersediaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</p> <p>Meningkatnya Kualitas SDM Pegawai kantor Ktr Camat Tanjung Emas</p>	100 %	100 %	5.000.000	100 %	8.139.000	100 %	7.500.000	100 %	15.000.000
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</li> <li>Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD</li> <li>Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun</li> <li>Penyusunan Perencanaan Tahunan</li> </ul>	<p>Cakupan Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan</p> <p>Tersedianya Dokumen Perencanaan</p>	100 %	100 %	5.000.000	100 %	1.650.000	100 %	4.500.000	100 %	10.000.000
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa / Nagari</li> </ul>	<p>Persentase Evaluasi Rancangan Pernag tentang APB Nagari yang diselesaikan tepat waktu</p> <p>Persentase Evaluasi Rancangan Pernag tentang APB Nagari yang diselesaikan tepat waktu</p>	0 %	100 %	8.000.000	100 %	8.000.000	100 %	12.000.000	100 %	15.000.000
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah</li> <li>Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah</li> </ul>	<p>Cakupan pengembangan data / Informasi / Statistik Daerah</p> <p>Tersedianya Profil Kecamatan</p>	0 %	100 %	5.000.000	100 %	5.350.000	100 %	12.500.000	100 %	12.500.000
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Program Pelayanan terpadu Kepada</li> </ul>	<p>Cakupan Peningkatan Pelayanan Terpadu Kepada Masyarakat</p>	0 %	0 %	0	100 %	5.000.000	100 %	10.000.000	100 %	12.500.000

				<b>Masyarakat</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)</li> </ul>	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Perizinan Melalui Kegiatan PATEN	0	0	0	100 %	5.000.000	Bai k	10.000.000	Bai k	12.500.000
--	--	--	--	--	---	---	---	---	-------	-----------	----------	------------	----------	------------



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Capaian pada tahun awal perencanaan	Target kinerja program dan kerangka pendanaan												peanggung jawab	Lokasi
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Tahun 6			
							Target	RP	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Meningkatkan kualitas kebersihan anak didik disekolah-sekolah	Meningkatnya pemahaman kebersihan di lingkungan sekolah	Persentase sekolah sehat	1.02.4.01.17.19	Program : Pengembangan Lingkungan Sehat	Meningkatnya kebersihan di lingkungan sekolah	70 %	100	3.000.000	100	14.000.000	100	3.819.110,09	100	3.899.994,51	100	4.240.423,74	100	4.330.318,15	Kasi Kesso	Ktr.Camat Lintau Buo Utara
Meningkatnya partisipasi masyarakat dibidang olah raga	Meningkatnya pemahaman olah raga ditengah-tengah masyarakat	Prosentase nagari yang dibina	2.13.4.01.17.20	Program : Pembinaan dan Pemasyarakatan olahraga	Persentase penyelenggaraan kompetisi olahraga	100 %	100	15.000.000	100	9.850.000	100	14.936.963,90	100	17.159.975,86	100	18.657.864,46	100	19.053.399,86	Kasi Kesos	Ktr.Camat Lintau Buo Utara
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	Jumlah Kelompok pemuda yang dibina	2.13.4.01.17.16	Program : Peningkatan peran serta kepemudaan	Persentase organisasi pemuda di Kecamatan yang difasilitasi	100 %	100	42.819.000	100	59.620.500	100	46.678.012,19	100	47.666.599,61	100	46.644.661,15	100	47.633.499,65	Kasi Kessos	Ktr.Camat Lintau Buo Utara

Rencana Strategis Kecamatan Lintau Buo Utara Utara Tahun 2016-2021

Meningkatkan harmonisasi dan rasa aman di tengah masyarakat	Meningkatnya penegakan dan kepastian hukum	Angka kriminalitas	1.06.4.01.17.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan yang dilaksanakan	100 %	100	3.500.000	100	4.247.000	100	5.092.146,78	100	5.199.992,68	100	5.088.508,49	100	5.196.381,78	Kasi Kessos	Ktr Camat Lintau Buo Utara
Me Meningkatkan harmonisasi dan rasa aman di tengah masyarakat	Berkurangnya kenakalan remaja dan perbuatan tercela	Angka kriminala	1.06.4.01.17.16	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Tingkat Pemeliharaan kantrantibmas yang dilaksanakan	100 %	100	10.000.000	100	2.566.477,82	100	8.486.911,31	100	8.666.654,47	100	8.480.847,48	100	9.526.699,93	Kasi Tapem	Ktr Camat Lintau Buo Utara
	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama	Jumlah Mesjid yang dikunjungi alam pembinaan keagamaan	1.06.4.01.10.17	Program Pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase aktivitas keagamaan yang diikuti	100 %	100	40.000.000	100	68.441.200	100	42.434.556,53	100	60.666.581,32	100	42.404.237,41	95		Kasi Kessos	Ktr Camat Lintau Buo Utara


Rencana Strategis Kecamatan Lintau Buo Utara Utara Tahun 2016-2021

	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya	Jumlah Cabang lomba yang diikuti Kecamatan dalam kegiatan festival seni dan budaya	1.19.1.20.18.18.03	Program : Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Kegiatan : Pentas seni budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	Meningkatnya wawasan kebangsaan	85%	7 cbg	7.500.000	8 cbg	20.000.000	10 cbg	22.000.000	12 cbg	25.000.000	10 cbg	25.000.000			Kasi Kesos	Ktr.Camat Lintau Buo Utara
Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan pemerataan dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan serta kesejahteraan social	Berkurangnya kenakalan remaja dan perbuatan maksiat	Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan	1.19.1.20.18.16	Program : Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Kegiatan : Monitoring, Evaluasi daban Pelaporan	Meningkatnya pembinaan monitoring dan evaluasi dalam rangka pengurangan perbuatan maksiat dan kenakalan remaja	75%	12 Kali	10.000.000	24 kali	3.000.000	24 kali	10.000.000	24 kali	10.000.000	24 kali	10.000.000			Kasi Tramtib	Ktr Camat Lintau Buo Utara
		Terlaksananya pembinaan ke SLTP dan SLTA																		
		Terlaksananya pembinaan keamanan di masyarakat	1.19.1.20.18.15.05	Program : Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Kegiatan : Pengendalian keamanan lingkungan	Meningkatnya keamanan dan pengendalian lingkungan masyarakat	80%	100 %	3.500.000	100%	5.000.000	100%	6.000.000	100 %	6.000.000	100%	6.000.000			Kasi Tramtib	Ktr Camat Lintau Buo Utara
Dst																				



Rencana Strategis Kecamatan Lintau Buo Utara Utara Tahun 2016-2021

Mengoptimalkan kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah	Meningkatnya kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah	Persentase peningkatan PAD Jumlah Masjid yang dikunjungi dalam pembinaan keagamaan, guru tahfizh al Qur'an	4.04.4.01.17.15 1.06.4.01.17.17	Program : Peningkatan dan Pengembangan Peningkatan Kelembagaan Kelembagaan Kegiatan : Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Cakupan Pelaksanaan Persentase PDB arifitas Kabupaten Pelunasan yang diikuti PDB	100 % 100	100 100	40.000.000 11.000.000	100 100	68.441.200 6.848.000	100 100	42.434.556,53 11.032.984,70	100 100	60.666,58 12.183.316,26	100 100	42.404.237,41 12.721.271,22	100 100	47.633.499,65 14.390.049,90	Kasi Pelum Kasi Kessos Ktr.Camat Lintau Buo Utara Ktr.Camat LBU
		Jumlah Nagari yang mengikuti Pilwana	4.04.4.01.10.21	Program Pendidikan Politik masyarakat	Persentase pelaksanaan pemilihan dan pelantiukan wali nagari				%	4.000.000	%	4.000.000	%						Kasi PMD Ktr.Camat LBU
Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat berbangsa dan bernegarae	Meningkatnta kesadaran politik masyarakat		1.06.4.01.10.21																Kasi PMD Ktr.Camat LBU
Meningkatkan kualitas kaur yang membidangi APB Nagari	Meningkatnya pemahaman kaur di bidang penyusunan APB Nagari	Meningkatnya kualitas kaur dalam penyusunan APB Nagari islesaikan tepat waktu	4.04.4.01.17.17	Program : Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa/nagari	Persentase Evaluasi Rancangan Pernag tentang APB Nagari yang diselesaikan tepat waktu	%	100%	10.000.000	100	10.000.000	100	8.486.911,31	100.	8.666.654,47	100	8.480.847,48	100	9.526.699,93	Kasi PMD Ktr.Camat LBU
Meningkakan kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya pemahaman pelayanan yang bermutuh	Jumlah Pelayanan Publik yang diberikan	4.01.4.01.17.22	Program : Peningkatan Pelayanan Terpadu Kepada Masyarakat	Cakupan Pelayanan PATEN yang memenuhi standar		100%	20.000.000	100%	12.630.000	100	21.217.278,27	100	21.666.636,19	100	21.202.11,71	100	23.816.749,83	Kasi Pelum Ktr.Camat LBU

Rencana Strategis Kecamatan Lintau Buo Utara Utara Tahun 2016-2021

Meningkatkan kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan nagari dan organisasi masyarakat Kecamatan	Meningkatnya pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Jumlah Kelompok/organisasi masyarakat yang dibina	2.07.4.01.17.15	Program : Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Kegiatan : Pemberdayaan lembaga dan ormas pedesaan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan	%	100	61.000.000	100	54.026.000	100	61.954.452,54	100	64.999.908,56	100	67.846.779,86	100	76.213.599,44	Kasi Tapem	Ktr-Camat Lintau Buo Utara
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Meningkatnya kualitas pelayanan public	Jumlah masyarakat yang sudah merekam dan mencetak KTP—e dan KIA	2.06.4.01.17.15	Program : Penataan administrasi kependudukan Kegiatan : Pengembangan data Base Kependudukan	Peresentase perekaman dan pencetakan KTP-e dan KIA	75%	100	5.000.000	100	4.272.200	100	6.365.183,48	100	7.366.656,30	100	7.632.762,73	100	8.227.604,49	Kasi Pel. Umum	Ktr-Camat Lintau Buo Utara
Meningkatkan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam rangk pendistribusian raskin	Meningkatnya monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam rangka pendistribusian raskin	Jumlah penduduk miskin di Nagari	2.07.4.01.17.18	Program : Peningkatan kapasitas aparatue pemerintahan desa Kegiatan : Mone Raskin	Peresentase distribusi raskin kepada RTS	%	100	34.902.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kasi Kesos	Ktr-Camat Lintau Buo Utara
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa/Nagari	Meningkatnya kualitas partisipasi masyarakat dalam membangun desa/nagari	Peningkatan partisipasi dalam membangun Desa/Nagari	2.07.4.01.17.17	Program : Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase partisipasi masyarakat dalam membangun Nagari	%	100	18.300.000	100	19.000.000	100	20.792.932,70	100	21.666.636,19	100	21.202.118,71	100	23.816.749,83	Kasi PMN	Ktr-Camat Lintau Buo Utara
Meninmgkatkan kualitas pengembangan data/informasi/statistik daerah	Meningkatnya kualitas pendataan	Peningkatan kualitas kegiatan pendataan	1.23.1.20.18.15	Program : Pegembangan data/informasi/st atistik daerah	Profil Kecamatan	70 %	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	12.000.000	100	13.000.000		100%	15.000.000		Kasi PMN	Ktr-Camat Lintau Buo Utara

Rencana Strategis Kecamatan Lintau Buo Utara Utara Tahun 2016-2021

Meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin	Pemberdayaan masyarakat miskin	Persentase penduduk miskin	2.07.4.01.17.20	Program : Penanggulangan Kemiskinan Kegiatan : Distribusi Raskin	Peresentase distribusi raskin kepada RTS	%	100		100	32.909.000	100	43.558.563,07	100	44.481.084,09	100	43.527.440,85	100	48.895.215,79	Kasi Kessos	Ktr Camat Lintau Buo Utara

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

#### 1.1 Indikator Kinerja Kantor Camat Lintau Buo Utara yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJM Daerah Kabupaten Tanah Datar

Indikator Kinerja adalah ukuran KUANTITATIF dan / atau KUALITAIF yang menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan organisasi.

Dengan demikian IK mengandung arti :

1. Sesuatu yang akan dihitung dan diukur
2. Untuk melihat dinamika kinerja dalam rangka menuju tujuan dan sasaran

Pelaksanaan kegiatan Kantor Camat Lintau Buo Utara bersama dengan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi /UPT/ UPTD diharapkan dapat mendukung salah satu tujuan pembangunan daerah tahun 2016-2021 yaitu “Terwujudnya kehidupan yang harmonis, aman dan teratur dengan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional.”

Dalam penetapan Indikator kinerja Kantor Camat Lintau Buo Utara sejalan dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tanah Datar untuk lima tahun mendatang, ini dapat dilihat dari dua tabel berikut:

Tabel 7.1.1

Indikator Kinerja Kantor Camat Lintau Buo Utara yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

No.	TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	INDIKATOR KINERJA KANTOR CAMAT LINTAU BUO UTARA
1.	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama di tengah-tengah masyarakat	a.Terkunjungnya Masjid/Musholla di Kecamatan Lintau Buo Utara sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama b.Dapat diikutinya cabang-cabang lomba dalam pelaksanaan kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten Tanah Datar sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama bagi santri-santri TPA/TPSA
2.	Meningkatnya penerapan pemahaman nilai-nilai adat dan budaya di tengah-tengah masyarakat	a.Dapat diikutinya cabang-cabang seni dan budaya, Lomba Cipta sehingga mampu meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya di tengah-tengah masyarakat Kecamatan Lintau Buo Utara. b.Terbinanya sekolah-sekolah SLTP dan SLTA yang ada di Kecamatan Lintau Buo Utara sehingga nantinya diharapkan berkurangnya angka kenakalan remaja dan perbuatan maksiat

3.	Meningkatnya Peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	a. Terbinanya nagari sadar hukum di Kecamatan Lintau Buo Utara sehingga meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
4.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	a. Dapat direkamnya E-KTP terhadap masyarakat Kecamatan Lintau Buo Utara sehingga meningkatnya kualitas pelayanan publik b. Terlayannya surat-surat permohonan tepat waktu sehingga kualitas pelayanan publik dapat dicapai secara optimal
5.	Meningkatnya penegakan dan kepastian hukum	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan aturan dan norma-norma dan peraturan perundang-undangan
6.	Menurunnya tingkat penyandang masalah kesejahteraan sosial	Tersalurnya distribusi Raskin secara tepat sasaran

**Tabel 7.1.2****Indikator Kinerja Kantor Camat Lintau Buo Utara Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Masjid / Mushalla yang dikunjungi dalam pembinaan keagamaan	75 %	5 Masjid 100%	5 Mesjid 100%	5 Masjid 100%	5 Masjid 100%	5 Masjid 100 %	25 Masjid 100%
2	Jumlah Cabang Lomba MTQ yang diikuti Kecamatan	-	40 cbg	-	46 cbg	-	46 cbg	132 cbg
3	Jumlah Cabang lomba yang diikuti dalam kegiatan festival seni budaya	7 cbg	7 cbg	7 cbg	7 cbg	7 cbg	7 cbg	35 cbg
4	Jumlah Sekolah SLTP dan SLTA yang dibina	55 sekolah	11 sekolah	11 sekolah	11 sekolah	11 sekolah	11 sekolah	55 sekolah
5	Jumlah kelompok pemuda yang dibina	5 klp	5 klp	7 klp	8 klp	9 klp	10 klp	39 klp
6	Jumlah ivent olah raga yang diikuti	1 ivent	1 ivent	1 ivent	1 ivent	1 ivent	1 ivent	5 ivent
7	Jumlah Nagari yang mengikuti Lomba	5 nagari	1 nagari	1 nagari	1 nagari	1 nagari	1 nagari	5 nagari
8	Persentase cakupan monev proyek	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Persentase Pemungutan PBB	75%	80%	85%	85%	90%	95%	87%
10	Jumlah Wali Nagari yang dilantik	-	-	2 Nagari	-	-	-	-

11	Jumlah nagari binaan sadar hukum	5 nagari	1 nagari	5 nagari				
12	Jumlah kelompok / organisasi masyarakat yang dibina	20 klp	100 klp					
13	Persentase jumlah masyarakat yang telah merekam data e-KTP	1.020 org	1.250 org	980 org	980 org	980 org	900 org	5.090 org
14	Tingkat Kepuasan masyarakat terhadap kegiatan PATEN	-	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
15	Jumlah sekolah yang dibina dalam rangka penyuluhan sekolah sehat	-	-	4 sekolah	4 sekolah	4 sekolah	4 sekolah	16 sekolah

16	Terlaksananya pendistribusian Raskin	2.215 RTS 5 nagari	2.215 RTS 5 nagari	1.933 RTS 5 nagari	1.933 RTS 5 nagari	1.933 RTS 5 nagari	1.933 RTS 5 nagari	9.947 RTS 5 nagari
17	Persentase Cakupan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
18	Jumlah dokumen perencanaan	21 dokume n	6 dokumen	5 dokume n	5 dokume n	5 dokume n	5 dokume n	26 dokume n
19	Jumlah dokumen profil kecamatan	-	1 dokumen	1 dokume n	1 dokume n	1 dokume n	1 dokume n	5 dokume n

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis yang telah disusun ini merupakan acuan mendasar yang dinyatakan secara garis besar dan digunakan sebagai acuan operasional pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kecamatan Lintau Buo Utara demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis Kecamatan Lintau Buo Utara telah mempersiapkan diri untuk mengantisipasi perkembangan di masa depan, dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Dan dengan demikian diharapkan peran aktif para stakeholders dalam pelaksanaan rencana kinerja satuan kerja Kecamatan Lintau Buo Utara guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam membangun sistem akuntabilitas dan kinerja, untuk penerapan Rencana Strategis ini sangat diperlukan proses penyusunan pengukuran, penilaian, dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerjanya yang merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Dengan demikian akan tercipta keinginan untuk meningkatkan kinerja dan fokus perbaikan di masa yang akan datang.

Akhirnya, dengan telah tersusunnya perencanaan strategis pemerintah Kecamatan Lintau Buo Utara ini diharapkan sebagai dokumen perencanaan strategis yang akan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam memberikan pedoman, arahan dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kecamatan Lintau Buo Utara.

CAMAT LINTAU BUO UTARA

**Drs.SURIPTO**  
Pembina Tk.I,IV/b  
NIP. 19650717 198603 1007

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara